



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH.BASRI Als ASO TATTO Bin NEKONG;**
Tempat lahir : Tugondeng;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec. Herlang
Kec.Gantarang Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **SULAEMAN Alias LEMAN Bin ABD.HALIM;**
Tempat lahir : Tugondeng;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec. Herlang
Kec.Gantarang Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
3. Nama lengkap : **ALDI Alias LUBENG Alias ONGKENG Bin NAI;**
Tempat lahir : Tugondeng;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec. Herlang
Kec.Gantarang Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa I dan Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan 13 Oktober 2014;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan 13 Oktober 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 16 Juli 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK, tanggal 16 Juli 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama para terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Basri Alias Aso Tatto Bin Nekong, Terdakwa II Sulaeman Alias Leman Bin Abd. Halim, Terdakwa III Aldi Alias Lubeng Alias Ongkeng Bin Nai, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Muh. Basri Alias Aso Tatto

Bin Nekong berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Sulaeman Alias Leman Bin Abd. Halim, Terdakwa III Aldi Alias Lubeng Alias Ongkeng Bin Nai berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil truck dengan No Pol DD 9542 HA No. Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No Mesin: W04DT-RJ34041; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Alwi Bin H Banang;
 - Pecahan Kaca Jendela;
 - 5 (lima) buah batu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Para Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I Muh Basri Als Aso Tatto Bin Nekong dan terdakwa II Sulaeman Alias Leman Bin Abd Halim bersama-sama dengan terdakwa III Aldi Alias Lubeng Alias Ongkeng Bin Nai, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini saksi Wiwi Tenriani bersama dengan saksi Dedy Aryadi dan beberapa orang yang lain sedang berada di rumah saksi H.. Alwi untuk bakar-bakar ikan dan setelah selesai membersihkan sisa bakaran ikan datang saksi Mappewali (Pung Toe) dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi Wiwi Tenriani dan saksi Dedy Aryadi untuk bersembunyi kedalam rumah karena banyak orang mau datang ke rumah saksi H. Alwi dikarenakan masalah perselingkuhan antara saksi Abd Samad dengan Unni dan beberapa menit kemudian setelah pemberitahuan saksi Mappewali (Pung Toe) tersebut kemudian datang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III bersama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi mengendarai sepeda motor dan mobil berkumpul di depan rumah saksi H. Alwi sambil meneriaki saksi H. Alwi "di manako haji" namun karena H. Alwi tidak ada di rumah kemudian terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III secara bersama sama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi masuk menghampiri rumah saksi H. Alwi dan selanjutnya terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi dengan cara melempari kaca jendela rumah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi dengan menggunakan batu kali sehingga kaca jendela rumah lantai bawah dan lantai atas serta kaca kanan, kaca kiri serta kaca depan mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi menjadi hancur atau rusak sehingga tidak bisa di pakai lagi, setelah melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi saksi Wiwi Tenriani mendengar ada salah satu orang dalam kelompok berteriak untuk membakar rumah saksi Abd Samad setelah itu terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III beserta sekelompok orang bergerak dan melempari juga rumah saksi Abd Samad, rumah saksi Rajamuddin dan dua rumah yang lain yang berada di dekatnya kemudian setelah itu terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III beserta sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dan rumah saksi H. Alwi.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. Alwi mengalami kerugian pecah pada kaca jendela rumah depan lantai atas dan kaca jendela rumah depan lantai bawah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA samping kanan, samping kiri dan depan, pagar rumah dan 1 (satu) set kursi teras terbuat dari tanah liat yang di taksir saksi H. Alwi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I Muh Basri Als Aso Tatto Bin Nekong dan terdakwa II Sulaeman Alias Leman Bin Abd Halim bersama-sama dengan terdakwa III Aldi Alias Lubeng Alias Ongkeng Bin Nai, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Wiwi Tenriani bersama dengan saksi Dedy Aryadi dan beberapa orang yang lain sedang berada di rumah saksi H.. Alwi untuk bakar-bakar ikan dan setelah selesai membersihkan sisa bakaran ikan datang saksi Mappewali (Pung Toe) dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi Wiwi Tenriani dan saksi Dedy Aryadi untuk bersembunyi kedalam rumah karena banyak orang mau datang ke rumah saksi H. Alwi dikarenakan masalah perselingkuhan antara saksi Abd Samad dengan Unni dan beberapa menit kemudian setelah pemberitahuan saksi Mappewali (Pung Toe) tersebut kemudian datang terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III bersama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi mengendarai sepeda motor dan mobil berkumpul di depan rumah saksi H. Alwi sambil meneriaki saksi H. Alwi "di manako haji" namun karena H. Alwi tidak ada di rumah kemudian terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III secara bersama sama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi masuk menghampiri rumah saksi H. Alwi dan selanjutnya terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi dengan cara melempari kaca jendela rumah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi dengan menggunakan batu kali sehingga kaca jendela rumah lantai bawah dan lantai atas serta kaca kanan, kaca kiri serta kaca depan mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi menjadi hancur atau rusak sehingga tidak bisa di pakai lagi, setelah melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi saksi Wiwi Tenriani mendengar ada salah satu orang dalam kelompok berteriak untuk membakar rumah saksi Abd Samad setelah itu terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III beserta sekelompok orang bergerak dan melempari juga rumah saksi Abd Samad,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Rajamuddin dan dua rumah yang lain yang berada di dekatnya kemudian setelah itu terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III beserta sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dan rumah saksi H. Alwi.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. Alwi mengalami kerugian pecah pada kaca jendela rumah depan lantai atas dan kaca jendela rumah depan lantai bawah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA samping kanan, samping kiri dan depan, pagar rumah dan 1 (satu) set kursi teras terbuat dari tanah liat yang di taksir saksi H. Alwi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Saing Bin Nemba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pengrusakan terhadap rumah Sdr. H Alwi pada tanggal 10 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA yang terletak di Dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang dirusak pada saat itu adalah jendela kaca bagian bawah, kaca jendela bagian atas rumah H. Alwi serta kaca mobil truk serta rumah Rajamuddin, Ali Baddu, dan Samad yang terletak bersebelahan dengan rumah H. Alwi;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwin yang dilakukan dengan cara dilempari menggunakan batu yang dilakukan oleh banyak orang sekitar 100 orang, dan didalam kerumunan orang tersebut saksi melihat ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Asri, Asma, dan Amran;
 - Bahwa sebelum kejadian Mappewali datang dikolong rumah saksi bertemu dengan saksi dan menyampaikan akan ada Massa yang datang dan menyuruh saksi menghindar, lalu Mappewali pergi menuju kearah kerumunan massa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud warga berkumpul untuk mendatangi rumah H. Alwi, kemudian Mappewali kembali lagi untuk berunding dengan Samad melalui telphon saksi mendengar kata kata

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ancaman dan tuntutan Mappewali yang mengatakan Apabila Ini Malam Tidak Ada Keputusan Maka Massa akan datang Massa kerumah Samad, dan pada saat itu Mappewali meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Samad meminta waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa 2 (dua) menit setelah itu terjadi pelemparan terhadap rumah H. Alwi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Asri, Asmar dan anaknya yang saksi tidak ketahui namanya, Roe Basso, Agus, Acung, Ardi dan masih banyak lagi namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengrusakan hanya Terdakwa I yang melakukan Pengrusakan dan Pelemparan;
 - Bahwa pada saat pelemparan terjadi selain saksi yang berada dikolong rumah adalah Rajamuddin, Dedy Aryandi, Judarman;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Alwi karena saksi adalah saudara Ipar dari H. Alwi;
 - Bahwa pada saat pelemparan tersebut terjadi saksi kemudian lari kebelakang rumah untuk mengamankan diri, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi keluar untuk melihat keadaan rumah H. Alwi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak benar kalau terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena Terdakwa II pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan Tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan;

2. Saksi Rajamuddin Bin Nanne, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 10 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA telah terjadi pengrusakan terhadap rumah H. Alwi yang terletak di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa rumah H. Alwi yang mengalami kerusakan adalah jendela kaca bagian bawah, kaca jendela bagian atas dan mobil truck yang kacanya pecah karena terkena lemparan batu;
- Bahwa saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I, Mappawali, Syamsudin, Baso, Sagai serta pelaku lainnya dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Pelemparan saksi berada dikolong rumah bersama saksi Judarman, saksi Saing Bin Nemba dan Acco adik dari H. Alwi, dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kumpulan orang yang melakukan pelemparan;
 - Bahwa awalnya Syamsudin datang ke depan rumah H. Alwi (Mertua Saksi) dan sempat bertanya kepada saksi dimana H. Alwi atas pertanyaan tersebut saksi mengatakan H. Alwi sedang berada di Bulukumba, kemudian Syamsudin berkata "kalau laki-laki jangan sering keluar Tailaco kalau laki laki "mantangko riballa" kemudian syamsudin dipanggil oleh kepala desa Pataro yang bernama Basri Paturo;
 - Bahwa setelah itu datang Mappewali (Mantan kepala Desa pataro) dan beserta 1 (satu) TNI yang saksi tidak ketahui namanya, menghampiri saksi di bawah kolong rumah, kemudian anggota TNI tersebut menyuruh saksi untuk menelpon Samad dan sempat berbicara dengan Samad melalui Handphone, juga kepala desa Pataro yang bernama Basri Paturo, setelah itu datang Mappewali (Mantan kepala Desa Pataro) juga sempat berbicara dengan Samad melalui Handphone dan saksi mendengar Mappewali meminta uang kepada Samad sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi orang banyak;
 - Bahwa setelah itu kepala desa Pataro yang bernama Basri, Mappewali (Mantan kepala Desa pataro) dan seorang anggota TNI, pergi meninggalkan rumah H. Alwi dan 5 (lima) menit kemudian terjadilah pelemparan terhadap rumah H. Alwi;
 - Bahwa kerumunan massa yang melakukan pelemparan berada di jalan didepan rumah H. Alwi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak benar kalau terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena Terdakwa II pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan Tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan;

3. Saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 10 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA telah terjadi pengrusakan terhadap rumah H. Alwi yang terletak di Dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah H. Alwi yang mengalami kerusakan adalah jendela kaca bagian bawah, kaca jendela bagian atas dan mobil truck yang kacanya pecah karena terkena lemparan batu;

- Bahwa saksi melihat sekumpulan orang datang dengan mengendarai sepeda motor dan mobil berhenti dipertigaaan dan berjalan kaki mendatangi rumah H. Alwi, kemudian melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil truck milik H. Alwi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan namun saksi mengetahui ada pelemparan didalam itu;
- Bahwa sebelum terjadinya pelemparan saksi berada di rumah Rajamuddin, dan saat itu ada Basri (Kelapa Desa), Amir (Babinsa) dan Mappewalli (mantan kepala desa) sedang membicarakan permasalahan Samad dengan Unni yang ketahuan berselingkuh/berzinah, pada saat itu Mappewalli sedang menelpon Samad untuk meminta Uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk menenangkan sekelompok orang, yang jika tidak bayar maka rumah H. Alwi akan dirusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak benar kalau terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena Terdakwa II pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan Tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan;

Menimbang, bahwa saksi **Dedy Aryadi Bin Rusman**, meski telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak juga dapat hadir di persidangan maka keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan tertanggal 12 April 2014, dan atas keterangan tersebut telah dilakukan penyumpahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyumpahan tertanggal 12 April 2014, keterangan saksi **Dedy Aryadi Bin Rusman** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi Bin H. Banang, pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi Bin H. Banang awalnya Syamsudddin datang ke depan rumah mertua saksi, sempat bertanya kepada saksi dimana H. Alwi Bin H. Banang terus saksi mengatakan H. Alwi sedang ke Bulukumba atas hal tersebut Syamsuddin berkata“ kalau laki-laki jangan sering keluar Tailaco

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tak tak "mantan ko riballa" kemudian Syamsuddin dipanggil oleh kepala desa Pataro Basri Patturo dan saksi masuk ke dalam kolong rumah dan setelah itu datang Mappewali (Mantan kepala Desa pataro dan beserta 1 (satu) TNI saksi tidak mengetahui siapa namanya menghampiri saksi di bawah kolong rumah kemudian anggota TNI tersebut menyuruh saksi untuk menelepon Samad dan sempat berbicara dengan Samad melalui Handphone, Mappewali juga sempat berbicara dengan Samad dan saksi mendengar Mappewali meminta uang uang kepada Samad sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi orang banyak dan setelah itu Anggota TNI, Bassri Patturo, dan Mappewali pergi meninggalkan rumah H. Alwi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terjadilah pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan Batu sehingga saksi lari meninggalkan rumah H. Alwi;

- Bahwa saksi melihat adalah Terdakwa I dan bayak orang lebih dari ratusan orang melakukan pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi dan masih ada rumah lainnya yang juga turut dirusak yaitu Rumah Samad, Rumah Ali/Nuro, Rumah Rajamuddin dan Rumah Ahiruddin juga tidak luput dari lemparan batu;
- Bahwa rumah dan mobil milik saksi H. Alwi yang dirusak semua kaca jendela, rumah baik yang dibawah maupun yang diatas pecah dan pada bagian mobil kaca disamping kiri dan kanan dan bagian kaca depan juga ikut pecah akibat dari lemparan batu serta pagar pintu gerbang juga ikut di rusak .
- Bahwa jarak antara saksi di bawah kolong rumah dengan banyak orang yang melempar dan merusak jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh meter)
- Bahwa melihat Terdakwa I mengarahkan orang-orang tersebut maju kemudian melempari rumah korban sehingga saksi langsung lari kebelakang rumah bersama saksi Rajamuddin, saksi Saing Bin Nemba, saksi Judarman dan Aco dengan maksud untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak benar kalau terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena Terdakwa II pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah bayak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan Tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan;

Menimbang, bahwa saksi **Jasman Alias Aco Bin H. Banang**, meski telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak juga dapat hadir dipersidangan maka keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam berita

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemeriksaan pada tingkat penyidikan tertanggal 13 April 2014, dan atas keterangan tersebut telah dilakukan penyempahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyempahan tertanggal 13 April 2014, keterangan saksi **Jasman Alias Aco Bin H. Banang Rusman** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi Bin H. Banang
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi Bin H. Banang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Alwi adalah saudara kandung saksi dan saksi H. Alwi tidak pernah terlibat perselisihan dengan para terdakwa .
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan rumah dan mobil milik saksi H. Alwi dan saksi melihat Terdakwa I Aso Tatto melempar kaca jendela rumah korban dengan menggunakan batu yang mana posisi saksi berada di samping rumah korban yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter serta saksi melihat orang yang ikut bersama dengan Terdakwa I Aso Tatto, ikut melakukan pengrusakan rumah korban dan saksi tidak dapat mengenali dimana orang yang ikut bersama memakai helm dan juga cadar (penutup muka)
- Bahwa saksi mengenali terdakwa I Aso Tatto dan terdakwa II Sulaeman Als. Leman dan massa yang lainnya saksi tidak dapat mengenali dimana orang-orang tersebut memakai helm dan juga cadar (penutup muka)
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi bersama dengan Dody, Haerul, Wiwi, Leha dan Pondang (Bencong) berada di rumah H. Alwi (Saudara kandung) sedang bakar-bakar ikan dan setelah selesai membakar ikan (makan), Haerul dan salah seorang temannya yang sering saksi panggil Bencong (pondang) pulang atau meninggalkan rumah korban namun beberapa menit kemudian mereka berdua kembali lalu menyampaikan kepada kami bahwa “di rumah pak desa banyak orang sedang berkumpul” sehingga pada saat itu saksi dan orang rumah mengamankan diri di sebelah rumah korban (tetangga) namun sebelum terdakwa I Aso Tatto berteman datang ke rumah korban, terlebih dahulu datang Mappiwali (Puang Toe) bersama dengan kepala Desa Basri dimana maksud kedatangannya untuk memberitahukan kepada saksi “kamu naik rumah sembunyi karena banyak orang mau datang” yang mana hal tersebut disampaikan oleh Mappewali (Puang Toe) selanjutnya kami pun langsung meninggalkan rumah korban menuju rumah tetangga untuk mengamankan diri ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah kami berada di rumah tetangga, tiba tiba datanglah sekelompok orang yang di antaranya yang saksi kenal Terdakwa I Aso Tatto berkumpul di depan rumah korban korban sambil berteriak teriak dengan emosi dan di mana pada saat itu mereka datang dengan mengendarai sepeda motor dan juga mobil dan pada saat itu saksi melihat terdakwa I Aso Tatto langsung masuk kedalam halaman rumah dengan memegang batu lalu melempar kaca jendela rumah dan juga massa yang memakai penutup muka dimana mereka juga ikut melempar kaca jendela rumaah dan kaca mobil juga di pecahkan serta hancur berantakan, selanjutnya setelah pak desa Basri datang ke depan rumah korban dan Basri pun menyuruh orang orang yang merusak rumah H. Alwi pergi sehingga pada saat itu orang orang tersebut pergi meninggalkan rumah korban .

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin massa tersebut datang ke rumah korban dan yang saksi ketahui mereka datang ke rumah korban lalu melakukan pengrusakan karena persoalan adanya Samad dituduh mengganggu istri orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan Terdakwa I menyatakan tidak benar, Terdakwa II tidak ikut melempar karena terdakwa pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah bayak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil saksi H. Alwi Bin H. Banang, terdakwa III tidak ikut melempar hanya kebetulaan lewat sudah banyak orang diperempatan;

Menimbang, bahwa saksi **Syamsuddin Alias Ubbe Bin Addi**, meski telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak juga dapat hadir dipersidangan maka keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan tertanggal 24 April 2014, dan atas keterangan tersebut telah dilakukan penyumpahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyumpahan tertanggal 24 April 2014, keterangan saksi **Syamsuddin Alias Ubbe Bin Addi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi Bin H. Banang
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi H. Alwi Bin H. Banang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Alwi namun tidak pernah bertemu dengan orangnya nanti setelah saksi berada di kantor polisi barulah saksi tahu orang tersebut H. Alwi dan tidak ada hubungan keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan saksi H. Alwi tidak pernah terlibat perselisihan dengan para terdakwa .

- Bahwa saksi mengenali nama nama yang saksi sebut yang melakukan pengrusakan dan rumah dan mobil milik saksi H. Alwi adapun hal tersebut saksi mengetahui karena saksi berada di lokasi kejadian atau lebih tepatnya berada disamping rumah korban yang jaraknya 20 (dua puluh) meter di mana kemudian saksi melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mengakui bahwa di lokasi kejadian tidak ada penerangan namun saksi bisa pastikan orang orang tersebut yang telah melakukan pelemparan rumah milik H. Alwi ;
- Bahwa awal pada malam itu saksi berada di rumah Muin sedang membicarakan caleg, beberapa mmenit kemudian datanglah Umar (Kadus Bontotappalang) memanggil saksi dimana maksud ia datang yakni untuk menyelesaikan masalah keluarga yang mana masalah keluarga tersebut tentang adanya Samad yang menjalin hubungan dengan Unni yang mana Unni sudah mempunyai suami yakni Sappewali Alias Sampe Bin Saibo dan rencananya akan bertemu dengan H. Alwi sehingga pada saat itu saya pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor saksi sendiri ikut di belakang Umar dan Umar mengatakan kepada saksi bahwa “konjoki musyawarah riballana arifin” (kita musyawarah di rumah Arifin) , sehingga kami berdua berhenti di rumah Arifin yang mana pada saat itu di rumah Arifin ada Baharuddin Rajuni, Maappewali (pung toe), Umar, Basri (Kepala Desa) dan saksi sendiri yang mana kami semua membahas tentang jumlah uang yang akan kami minta kepada pihak H. Alwi dan yang saksi lihat hanya Mappiwali (Pung Toe) berbicara melalui telepon namun pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang di telepon oleh Mappiwali (Pung Toe) , namun karena keputusan pada malam itu belum ada sehingga masyarakat atau massa yang berada di luar atau tepatnya di persimpangan 3 yang di antaranya Aso Totto, Leman, Asri, Asmar, Lubeng, Amran dan anaknya namun saksi tidak tahu namanya Roe, Baso , Agus , Accung, Ardi dan masih ada lagi namun saksi tidak kenal , lalu masuk menghampiri rumah H. Alwi dan selanjutnya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin massa tersebut datang ke rumah korban dan yang saksi ketahui mereka datang ke rumah korban lalu melakukan pengrusakan karena persoalan adanya perselingkuhan Samad dan Unni yang masalahnya tersebut diketahui oleh warga sekitar kampung;
- Bahwa akibat dari pengrusakan yakni yang rusak dari rumah H. Alwi , Samad dan rumah yang saksi tidak tahu penyebabnya yakni kaca jendela

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan juga ada kaca mobil tongkang (truk) dan barang-barang berupa serpihan kaca tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi :

- Bahwa saksi ikut dalam kumpulan dimana pada saat itu saksi berada di samping rumah korban H. Alwi yang mana pada saat itu datang untuk membicarakan penyelesaian masalah antara Samad dan Unni yang telah melakukan perselingkuhan
- Bahwa saksi kenal dengan Mappewali, Umar, Baharuddin Rajuni, Aso Totto, Leman, Asri, Asmar, Lubeng, Amran, Roe, Baso, Agus, Accung dan Badri adalah keluarga saksi yakni sepupu dan ada juga keponakan namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan Terdakwa I menyatakan tidak benar, Terdakwa II tidak ikut melempar karena terdakwa pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil saksi H. Alwi Bin H. Banang, terdakwa III tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan

Menimbang, bahwa saksi korban H. Alwi meski telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak juga dapat hadir dipersidangan maka keterangan saksi korban H. Alwi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan tertanggal 11 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan herlang Kabupaten Bulukumba telah terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi atas penyampaian anak menantu saksi sendiri yang bernama Dedi melalui Telephon dilakukan oleh banyak sekali orang yang melakukan pelemparan terhadap Rumah dan mobil milik saksi dan atas penyampaian saksi Dedi tidak mengetahui siapa siapa yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terjadi pengrusakan Rumah dan mobil milik saksi yang saksi ketahui berhubungan Mappewali yang menelpon Samad dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun SAMD tidak mampu dengan permintaan Mappewali sehingga terjadi pengrusakan dan saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Rumah dan mobil saksi ikut dirusak dan disitulah saksi memastikan bahwa tidak ada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang melakukan pengrusakan rumah dan mobil saksi selain

Mappewali berteman;

- Bahwa pengrusakan Rumah dan mobil saksi ada rumah lainnya yang juga turut dirusak adalah Rumah Samad, Rumah Ali/Nuro, Rumah Rajamuddin dan Rumah Ahiruddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak benar kalau Terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena terdakwa pulang dari pesta Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan Tidak ikut melempar hanya kebetulaan lewat sudah banyak orang diperempatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa yang terdakwa ketahui terjadi pengrusakan dan pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pelemparan Terdakwa I sedang mengantar istri mendapat informasi dari istrinya, kalau Samad ditemukan di dalam rumah Unni;
- Bahwa Terdakwa I kemudian pergi kekantor Polisi untuk memastikan keadaan Samad, namun Samad tidak ada di kantor Polisi Polsek Herlang karena Pihak keluarga suami Unni tidak melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kemudian datang ke rumah Unni untuk mencari kebenaran mengenai adanya perselingkuhan Unni dengan Samad, karena benar telah terjadi perselingkuhan antara Samad dengan Unni maka Terdakwa I langsung ke rumah Basri (Kepala Desa) namun tidak bertemu sehingga Terdakwa I pulang kerumah;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa I ditelepon oleh Baharuddin untuk membicarakan mengenai penyelesaian masalah perselingkuhan antara Samad dengan Unni, pada saat itu hadir Unni, Umar (Kepala Dusun), Mappewali, Burhanuddin, Sappewali;
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk minta uang penutup malu (Panttokong) sebanyak mungkin kepada Samad agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pihak keluarga Unni pergi menemui Basri (kepala desa) untuk meminta kejelasan, namun Terdakwa I tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar;

- Bahwa karena tidak ada keputusan maka Basri (kepala desa) keluar dari rumah dan pergi menuju ke rumah H. Alwi untuk menyelesaikan permasalahan Unni dengan Samad, sedangkan Terdakwa I bersama pihak keluarga Perempuan menunggu dipertigaan jalan;
- Bahwa pada saat Basri (kepala desa) pergi ke rumah H. Alwi, beberapa menit kemudian Basri (kepala desa) langsung menuju ke rumah Arifin sedangkan Terdakwa I masih berada di pertigaan jalan dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I mendengar massa melempar rumah H. Alwi hingga Basri (kepala desa) keluar dari rumah Arifin memarahi orang-orang yang melakukan pelemparan tersebut, sedangkan Terdakwa I masih berada di pertigaan jalan dan tidak ikut melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Terdakwa II:

- Bahwa kejadian pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi terjadi pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar Jam 23.00 Wita di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut melakukan pelemparan terhadap rumah H. Alwi dan Terdakwa II juga tidak mengetahui barang-barang apa saja yang di rusak maupun kerugian materi yang ditimbulkan karena tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan rumah milik saski H. Alwi karena pada saat kejadian Terdakwa II tidak berada di lokasi kejadian melainkan berada di rumah Arifin untuk membahas perselingkuhan antara Samad dengan Unni;
- Bahwa kedatangan Terdakwa II di Desa Pataro adalah untuk menemui Sampe suami dari Unni yang baru tiba dari Malaysia namun belum sempat ketemu karena di rumah Sampe banyak orang yang membahas perselingkuhan antara saksi Samad dengan Unni;

Terdakwa III

- Bahwa kejadian pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi terjadi pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar Jam 23.00 Wita di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa III tidak ikut melakukan pengrusakan dan pelemparan rumah dan mobil milik H. Alwi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pelemparan, namun Terdakwa III melihat kejadian tersebut banyak orang yang melakukan pelemparan dan pengrusakan rumah H. Alwi dan hanya melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri didepan rumah H. Alwi bersama kumpulan banyak orang tetapi Terdakwa III tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa jarak Terdakwa III dengan tempat kejadian itu sekitar 30 meter jauhnya dimana pada saat itu terdakwa berada diatas motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa III datang ke Desa Pataro untuk melihat kondisi mesin rontok padi yang diperbaiki di bengkel Mail, namun Terdakwa III tidak sampai dikarenakan takut melihat banyak orang yang telah melakukan pengrusakan rumah milik H. Alwi dan Samad;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan No.Pol DD 9542 HA.No Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No Mesin: W04DT-RJ34041;
- Pecahan kaca jendela;
- 5 (lima) Buah Batu;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. : 101/Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal, Bulukumba, 21 Mei 2014, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, telah terjadi Pengrusakan terhadap barang milik H. Alwi berupa Rumah dan Mobil Truck dengan No.Pol DD 9542 HA.No.Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No.Mesin: W04DT-RJ34041;
- Bahwa Pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara melempari rumah dan mobil truck dengan No.Pol DD 9542, HA.No.Rangka: MHFC1UJ 43B5029114, No.Mesin: W04DT-RJ34041 milik H. Alwi menggunakan batu , dilakukan oleh sekumpulan warga yang berjumlah kurang lebih 100 orang;
- Bahwa Saksi Saing Bin Nemba, Saksi Rajamuddin, saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong menyaksikan secara langsung terjadinya peristiwa pengrusakan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa pelemparan tersebut Rumah H. Alwi pada bagian kaca jendela bagian bawah, kaca jendela bagian atas pecah serta kaca

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik H. Alwi pecah serta rumah Rajamuddin, Ali Baddu, dan Samad yang terletak bersebelahan dengan rumah H. Alwi ikut terkena lemparan batu;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi Pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi, terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut:
 - a. Adanya masa yang berkumpul di rumah Arifin membicarakan peristiwa perselingkuhan yang terjadi antara Samad dengan Unni;
 - b. Syamsudin datang ke depan rumah H. Alwi dan sempat bertanya kepada saksi Rajamuddin mengenai keberadaan H. Alwi atas pertanyaan tersebut saksi Rajamuddin mengatakan H. Alwi sedang berada di Bulukumba, kemudian Syamsudin berkata "kalau laki-laki jangan sering keluar Tailaco kalau laki laki "mantangko riballa" kemudian syamsudin dipanggil oleh kepala desa Pataro yang bernama Basri;
 - c. Basri (Kepala Desa Paturo), Mappewali, dan Amir (Babinsa) mendatangi saksi Saing Bin Nemba, saksi Rajamuddin, saksi saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong, yang selanjutnya Mappewali berbicara melalui handphone dengan Samad, pada saat itu Mappewali mengatakan apabila malam ini tidak ada keputusan maka massa akan datang kerumah Samad, dan Mappewali juga meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagai uang penutup malu (Panttokong), jika tidak maka rumah Samad dan H. Alwi akan dirusak;
- Bahwa Saksi Saing Bin Nemba, Saksi Rajamuddin, saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong selama terjadi peristiwa pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi berada ditempat yang sama yaitu dikolong rumah yang bersebelahan dengan rumah H. Alwi dengan jarak kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 meter dan menyaksikan hingga pelemparan selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Terbuka dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muh. Basri Alias Aso Tatto Bin Nekong, Terdakwa II Sulaeman Alias Leman Bin Abd. Halim, Terdakwa III Aldi Alias Lubeng Alias Ongkeng Bin Nai, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Para Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terbuka dan dengan Tenaga Bersama:

Menimbang, bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat lihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) KUHP, harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, dan Kejahatan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah terlaksana dengan misalnya perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan. (Brig.Jen.Pol.Drs. H.A.K. Moch. Anwar,SH (Dading). 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.116);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain; (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996 tanggal 20 September 1996);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi Saing Bin Nemba menerangkan diantaranya:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwin dengan cara melempari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh banyak orang sekitar 100 orang, dan didalam kerumunan orang tersebut saksi melihat ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Asri, Asma, dan Amran;
- Bahwa 2 (dua) menit setelah itu terjadi pelemparan terhadap rumah H. Alwi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Asri, Asmar dan anaknya yang saksi tidak ketahui namanya, Roe Basso, Agus, Acung, Ardi dan masih banyak lagi namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengrusakan hanya Terdakwa I yang melakukan Pengrusakan dan Pelemparan;

b. Saksi Rajamuddin Bin Nanne menerangkan:

- Bahwa saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh banyak orang kurang lebih 100 (seratus) orang dan saksi melihat Terdakwa I ada didalam kerumunan massa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II dan terdakwa III dalam kumpulan orang yang melakukan pelemparan;

c. Saksi Judarman Alias Juda bin Ta'ong menerangkan:

- Bahwa saksi melihat sekumpulan orang datang dengan mengendarai sepeda motor dan mobil berhenti dipertigaan dan berjalan kaki mendatangi rumah H. Alwin, kemudian melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil truck milik H. Alwin;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan namun saksi mengetahui ada pelemparan didalam itu;

Bahwa saksi Saing Bin Nemba, saksi Rajamuddin Bin Nanne, saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong pada saat kejadian pengrusakan terhadap rumah H. Alwin berada ditempat yang sama yaitu dibawah kolong rumah dan melihat dengan jarak kurang lebih antara 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi Saing Bin Nemba, saksi Rajamuddin Bin Nanne, saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong, kesemuanya tidak ada yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melihat Para Terdakwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana rumusan delik termaktub dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, padahal delik tersebut adalah delik formil yang mengisyaratkan adanya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, walaupun Saksi Saing Bin Nemba dalam keterangannya melihat Terdakwa I melakukan pelemparan, akan tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi kualitas kesaksian sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga tidak bisa menemukan alat bukti petunjuk dari keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan tentang perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa karena saksi Saing Bin Nemba, saksi Rajamuddin Bin Nanne, saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong berada pada waktu dan tempat yang sama yaitu di bawah kolong rumah pada saat kejadian yang didakwakan kepada para terdakwa namun ketiga saksi tersebut menerangkan hal yang secara substantif berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Saing Bin Nemba dan saksi Dedy Aryadi pun majelis hakim meragukan nilai ke-objektifitas-an dari keterangan kedua orang saksi tersebut karena latar belakang saksi Saing Bin Nemba masih merupakan saudara ipar dari H. Alwin dan saksi Dedy Aryadi adalah anak mantu dari H. Alwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada tanggal 10 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, telah terjadi Pengrusakan terhadap barang milik H. Alwin berupa Rumah dan Mobil Truck dengan No Pol DD 9542 HA. No Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No Mesin: W04DT-RJ34041, yang dilakukan dengan cara melempari rumah dan mobil truck milik H. Alwin menggunakan batu, yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, yang berakibat rusaknya jendela kaca bagian bawah, kaca jendela bagian atas rumah serta kaca mobil truk milik H. Alwin dan rumah Rajamuddin, Ali Baddu, dan Samad yang terletak bersebelahan dengan rumah H. Alwin ikut terkena lemparan batu;

Bahwa Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah dan juga keterangan Para Saksi yang dibacakan dipersidangan, ternyata keterangan para saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya melainkan merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa I menyatakan tidak benar kalau terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena Terdakwa II pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan;

Bahwa bantahan yang diajukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa Para saksi melihat Para Terdakwa berada diantara kumpulan orang yang melakukan pelemparan terhadap rumah H.Alwi, namun para saksi tidak ada yang bisa memastikan apakah Para Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi, persesuaian bantahan para terdakwa dan ketidakpastian tentang perbuatan para terdakwa yang diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, hanya membangun keraguan Majelis Hakim apakah benar Para Terdakwa melakukan Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau hanya sekedar berada diantara kumpulan orang yang dilihat oleh para saksi, dan dalam keraguan yang demikian maka Majelis Hakim merujuk ke azas *in dubio proreo* yaitu bahwa dalam hal Hakim ragu terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa karena alat-alat bukti yang diajukan tidak mendukung dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menguntungkan bagi terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994);

Bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur, yang dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan ini adalah orang-orang yang secara nyata telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, tetapi tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam peristiwa itu serta merta dapat dipidana, oleh karena orang-orang yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan pengrusakan terhadap barang atau orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan keterangan yang terdapat dalam *Memorie van Toeliching* (MvT), yang menerangkan tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut di atas, Unsur secara terbuka dan dengan tenaga bersama tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muh. Basri Alias Aso Tatto Bin Nekong, Terdakwa II Sulaeman Alias Leman Bin Abd. Halim, Terdakwa III Aldi Alias Lubeng Alias Ongkeng Bin Nai, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Para Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum, atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang, sehingga untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi seluruhnya oleh pelaku, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya ini sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam Perkara Aquo yang telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa Rumah dan Mobil Truck milik H. Alwi?

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 10 April 2014 sekitar Pukul 23.00 WITA di dusun Bontolo Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, telah terjadi Pengrusakan terhadap barang milik H. Alwi berupa Rumah dan Mobil Truck dengan No.Pol DD 9542 HA.No Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No.Mesin: W04DT-RJ34041, yang dilakukan dengan cara melempari rumah dan mobil truck milik H. Akwi tersebut dengan menggunakan batu, yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, yang berakibat pada rusaknya kaca jendela bagian bawah, kaca jendela bagian atas rumah serta kaca mobil truck;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi Saing Bin Nemba menerangkan diantaranya:
 - Bahwa saksi langsung kejadian pengrusakan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwin dengan cara melempari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh banyak orang sekitar 100 orang, dan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumunan orang tersebut saksi melihat ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Asri, Asma, dan Amran;
- Bahwa 2 (dua) menit setelah itu terjadi pelemparan terhadap rumah H. Alwi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Asri, Asmar dan anaknya yang saksi tidak ketahui namanya, Roe Basso, Agus, Acung, Ardi dan masih banyak lagi namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengrusakan hanya Terdakwa I yang melakukan Pengrusakan dan Pelemparan;
- b. Saksi Rajamuddin Bin Nanne menerangkan:
- Bahwa saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh banyak orang kurang lebih 100 (seratus) orang dan saksi melihat Terdakwa I ada didalam kerumunan massa;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II dan terdakwa III dalam kumpulan orang yang melakukan pelemparan;
- c. Saksi Judarman Alias Juda bin Ta'ong menerangkan:
- Bahwa saksi melihat sekumpulan orang datang dengan mengendarai sepeda motor dan mobil berhenti dipertigaaan dan berjalan kaki mendatangi rumah H. Alwin, kemudian melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil truck milik H. Alwin;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan namun saksi mengetahui ada pelemparan dimalam itu;

Bahwa saksi Saing Bin Nemba, saksi Rajamuddin Bin Nanne, saksi Judarman Alias Juda Bin Ta'ong pada saat kejadian pengrusakan terhadap rumah H. Alwin berada ditempat yang sama yaitu dibawah kolong rumah dan melihat dengan jarak kurang lebih antara 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah ada unsur kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus menemukan benang merah antara perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dengan fakta bahwa terdapat barang yang rusak berupa Rumah dan Mobil Truck dengan No.Pol DD 9542 HA.No Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No.Mesin: W04DT-RJ34041 milik H.Alwi;

Menimbang, bahwa saksi Saing Bin Nemba dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum kejadian Mappewali datang dikolong rumah saksi Saing Bin Nemba bertemu dengan saksi Saing Bin Nemba dan menyampaikan akan ada Massa yang datang dan menyuruh saksi Saing Bin Nemba menghindar, lalu Mappewali pergi menuju kearah kerumunan massa, dan saksi Saing Bin Nemba tidak mengetahui maksud warga berkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menantang rumah H. Alwi, kemudian Mappewali kembali lagi untuk berunding dengan Samad, saksi Saing Bin Nemba mendengar melalui telpon kata-kata ancaman dari mulut Mappewali yang mengatakan Apabila Ini Malam Tidak Ada Keputusan Maka Massa akan datang ke rumah Samad, dan pada saat itu Mappewali meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Samad meminta waktu selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa saksi Rajamuddin Bin Nanne dalam keterangannya menyatakan awalnya Syamsudin datang ke depan rumah H. Alwi (Mertua Saksi Rajamuddin Bin Nanne) dan sempat bertanya kepada saksi Rajamuddin Bin Nanne dimana H. Alwi atas pertanyaan tersebut, saksi Rajamuddin Bin Nanne mengatakan H. Alwi sedang berada di Bulukumba, kemudian Syamsudin berkata "kalau laki-laki jangan sering keluar Tailaco kalau laki laki "mantangko riballa" kemudian syamsudin dipanggil oleh kepala desa Pataro yang bernama Basri Paturo;

Menimbang, bahwa saksi Rajamuddin Bin Nanne menerangkan pula bahwa setelah itu datang Mappewali (Mantan kepala Desa pataro) dan beserta 1 (satu) anggota TNI yang saksi Rajamuddin Bin Nanne tidak ketahui namanya, menghampiri saksi Rajamuddin Bin Nanne di bawah kolong rumah, kemudian anggota TNI tersebut menyuruh saksi Rajamuddin Bin Nanne untuk menelpon Samad dan sempat berbicara dengan Samad melalui Handphone, juga kepala desa Pataro yang bernama Basri Paturo, setelah itu datang Mappewali (Mantan kepala Desa Pataro) juga sempat berbicara dengan Samad melalui Handphone dan saksi Rajamuddin Bin Nanne mendengar Mappewali meminta uang kepada Samad sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi orang banyak, dan setelah itu kepala desa Pataro yang bernama Basri, Mappewali (Mantan kepala Desa pataro) dan seorang anggota TNI, pergi meninggalkan rumah H. Alwi dan 5 (lima) menit kemudian terjadilah pelemparan terhadap rumah H. Alwi;

Menimbang, bahwa saksi Judarman Alias Juda bin Ta'ong di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa sebelum terjadinya pelemparan, saksi Judarman Alias Juda bin Ta'ong berada di rumah Rajamuddin, dan saat itu ada Basri (Kelapa Desa), Amir (Babinsa) dan Mappewalli (mantan kepala desa) sedang membicarakan permasalahan Samad dengan Unni yang ketahuan berselingkuh/berzinah, pada saat itu Mappewali sedang menelpon Samad untuk meminta Uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk menenangkan sekelompok orang, yang jika tidak bayar maka rumah H. Alwi akan dirusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam keterangannya di depan persidangan menyatakan awalnya Terdakwa I mendapatkan informasi dari

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istinya Basri dan Unni berselingkuh, lalu Terdakwa I datang ke rumah Unni untuk mencari kebenaran mengenai adanya perselingkuhan Unni dengan Samad, karena benar telah terjadi perselingkuhan antara Samad dengan Unni maka Terdakwa I langsung ke rumah Basri (Kepala Desa) namun tidak bertemu sehingga Terdakwa I pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa I ditelepon oleh Baharuddin untuk membicarakan mengenai penyelesaian masalah perselingkuhan antara Samad dengan Unni, pada saat itu hadir Unni, Umar (Kepala Dusun), Mappewali, Burhanuddin, Sappewali, dan dari hasil musyawarah tersebut diputuskan untuk minta uang penutup malu (Panttokong) sebanyak mungkin kepada Samad agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak keluarga Unni pergi menemui Basri (kepala desa) untuk meminta kejelasan, namun Terdakwa I tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar, dan karena tidak ada keputusan maka Basri (kepala desa) keluar dari rumah dan pergi menuju ke rumah H. Alwi untuk menyelesaikan permasalahan Unni dengan Samad, sedangkan Terdakwa I bersama pihak keluarga Perempuan menunggu dipertigaan jalan, dan pada saat Basri (kepala desa) pergi ke rumah H. Alwi, beberapa menit kemudian Basri (kepala desa) langsung menuju ke rumah Arifin sedangkan Terdakwa I masih berada di pertigaan jalan dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I mendengar massa melempar rumah H. Alwi hingga Basri (kepala desa) keluar dari rumah Arifin memarahi orang-orang yang melakukan pelemparan tersebut, sedangkan Terdakwa I masih berada di pertigaan jalan dan tidak ikut melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan rumah milik H. Alwi karena pada saat kejadian, Terdakwa II tidak berada di lokasi kejadian melainkan berada di rumah Arifin untuk membahas perselingkuhan antara Samad dengan Unni;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dalam keterangannya di depan persidangan menyatakan Terdakwa III tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pelemparan, namun Terdakwa III melihat kejadian tersebut banyak orang yang melakukan pelemparan dan pengrusakan rumah H. Alwi dan Terdakwa III hanya melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri didepan rumah H. Alwi bersama kumpulan banyak orang tetapi Terdakwa III tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tujuan Terdakwa III datang ke Desa Pataro untuk melihat kondisi mesin rontok padi yang diperbaiki di bengkel Mail, namun Terdakwa III tidak sampai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak informatif banyak orang yang telah melakukan pengrusakan rumah milik H. Alwi dan Samad;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Para saksi yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa kejadian perusakan rumah dan mobil milik H. Alwi dilatarbelakangi oleh permintaan dari Mappewali (mantan Kepala Desa Pataro) yang meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Samad sebagai penutup malu atas dugaan perbuatan selingkuh antara Samad dengan Unni namun uang tersebut belum dipenuhi oleh keluarga dari Samad sehingga terjadi perusakan rumah dan mobil milik H. Alwi;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa permasalahan yang timbul antara Mappewali dengan Samad terkait uang penutup malu namun yang dirusak adalah rumah dan mobil milik H. Alwi dan apa hubungan para terdakwa dengan perusakan rumah dan mobil milik H. Alwi?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya menemukan fakta persidangan dari keterangan keterangan terdakwa I dan terdakwa II bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut terlibat dalam pembicaraan di rumah Arifin mengenai dugaan perselingkuhan antara Unni dan Samad, dan Majelis Hakim tidak menemukan keterkaitan pembicaraan yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan perusakan rumah dan mobil milik H. Alwi, yang berdasarkan fakta persidangan juga bahwa H. Alwi tidak ada hubungannya dengan dugaan perselingkuhan tersebut, padahal inti pokok dakwaan Penuntut umum adalah perusakan rumah dan mobil milik H. Alwi yang menimbulkan kerugian materil bagi H. Alwi, bukan perusakan rumah milik Samad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum tersebut diatas untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdapat mata rantai yang terputus antara fakta hukum bahwa ada rumah dan mobil milik H. Alwi yang rusak dan ada permintaan uang penutup malu dari Mappewali kepada Samad atas dugaan perselingkuhan antara Samad dengan Unni, dan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan alat bukti yang bisa menjembatani mata rantai yang terputus tersebut untuk membangun keyakinan Majelis Hakim bahwa pada perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa melekat unsur dengan sengaja sebagai prasyarat untuk menghubungkannya dengan rusaknya barang yang didakwakan kepada para terdakwa karena penempatan unsur dengan sengaja di depan unsur-unsur lainnya dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh unsur dengan sengaja, jadi perbuatan-perbuatan yang terletak di belakang unsur dengan sengaja harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, terdakwa I menyatakan tidak benar kalau terdakwa I melakukan pelemparan, Terdakwa II menyatakan tidak ikut melempar karena Terdakwa II pulang dari pesta di Bontobahari menuju Herlang Kajang di perempatan sudah banyak orang sehingga tidak jadi lewat lalu terdakwa pulang dan duduk disitu tidak lama ada teriakan lemparan pengrusakan rumah dan mobil H. Alwi, terdakwa III menyatakan Tidak ikut melempar hanya kebetulan lewat sudah banyak orang diperempatan;

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh para terdakwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa Para saksi melihat Para Terdakwa berada diantara kumpulan orang yang melakukan pelemparan terhadap rumah H. Alwi, namun para saksi tidak ada yang bisa memastikan apakah Para Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil milik H. Alwi, persesuaian bantahan para terdakwa dan ketidakpastian tentang perbuatan para terdakwa yang diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, telah menjadikan fakta yang tidak jelas bagi Majelis Hakim apakah benar Para Terdakwa melakukan Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau hanya sekedar berada diantara kumpulan orang yang dilihat oleh para saksi? dan dalam keraguan yang demikian maka Majelis Hakim harus merujuk kepada azas *in dubio proreo* yaitu bahwa dalam hal fakta hukum tidak cukup jelas didakwakan kepada Terdakwa karena alat-alat bukti yang diajukan tidak mendukung dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan menjatuhkan Putusan yang menguntungkan bagi terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tidak terbukti adanya kesengajaan dan melawan hukum dari perbuatan dari Para Terdakwa dalam melakukan salah satu upaya dalam rumusan unsur ke – 2, dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu **tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan **Tidak Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana** "Membinasakan/Merusak Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiadair Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah menyatakan keterangan Para saksi yaitu:

1. Saksi H. Alwi yang tidak hadir, namun karena telah disumpah keterangannya dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena setelah Majelis Hakim meneliti Berkas Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, didalam Berkas dimaksud tidak terdapat berita acara sumpah atas nama saksi H. Alwi;

2. Saksi Wiwi Tenriani Alias Wiwi Bin H. Alwi yang tidak hadir, namun karena telah disumpah keterangannya dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan yang tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya dalam Persidangan ataupun dibacakan Keterangannya dipersidangan, meskipun keterangan saksi tersebut pada tingkat penyidikan telah diberikan dengan dibawah sumpah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merangkai fakta hukum dipersidangan, oleh karena dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan terhadap keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan yang diberikan dengan dibawah sumpah tersebut haruslah dibacakan dipersidangan untuk dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti;

3. Saksi Mappewali BA alias Pung Toe Bin Maro, Saksi Muh Basri Barutong, dan Saksi Samad S.Pd Bin Ali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan yang tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya dalam Persidangan ataupun dibacakan Keterangannya dipersidangan, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merangkai fakta hukum dipersidangan, oleh karena dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan terhadap keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan jika saksi tersebut

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tidak hadir dipersidangan maka untuk dapat menjadi pertimbangan keterangan tersebut haruslah dibaca;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan tidak Terbukti Bersalah Secara Sah Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Priamair dan dakwaan Subsidair, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa harus pula dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan diputus bebas, oleh karena Para Terdakwa dalam status tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 199 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah di bebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan No.Pol DD 9542 HA.No Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No.Mesin: W04DT-RJ34041, Pecahan kaca jendela, 5 (lima) Buah Batu, maka akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bebas, maka tentang biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 406 ayat (1) jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 185 jo.Pasal 191 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 199 ayat (1) huruf c jo.Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **MUH.BASRI Als ASO TATTO Bin NEKONG**, terdakwa II. **SULAEMAN Alias LEMAN Bin ABD.HALIM**, terdakwa III. **ALDI Alias LUBENG Alias ONGKENG Bin NAI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I. **MUH.BASRI Als ASO TATTO Bin NEKONG**, terdakwa II. **SULAEMAN Alias LEMAN Bin ABD.HALIM**, terdakwa III. **ALDI Alias LUBENG Alias ONGKENG Bin NAI** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa I. **MUH.BASRI Als ASO TATTO Bin NEKONG**, terdakwa II. **SULAEMAN Alias LEMAN Bin ABD.HALIM**, terdakwa III. **ALDI Alias LUBENG Alias ONGKENG Bin NAI** dibebaskan dari Tahanan sementara pada Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa I. **MUH.BASRI Als ASO TATTO Bin NEKONG**, terdakwa II. **SULAEMAN Alias LEMAN Bin ABD.HALIM**, terdakwa III. **ALDI Alias LUBENG Alias ONGKENG Bin NAI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti :
- 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi DD 9542 HA, No.Rangka : MHFC1UJ43B5029114, No.Mesin : W04DT-RJ34041;
Dikembalikan kepada Saksi H.Alwi Bin H.Banang;
 - Pecahan Kaca Jendela;
 - 5 (Lima) Buah Batu
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari RABU tanggal 17 SEPTEMBER 2014 oleh kami : ARIFIN, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M, dan YUSTI CINIANUS RADJAH,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 SEPTEMBER 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AHMAD ASHAR, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M**

ARIFIN, S.H.,M.Hum

2. **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

WIJI SOEMIARSIH, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.BLK